



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PEKON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Juru Tulis, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pemerintah Pekon adalah peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Himpun Pekon adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APB-Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang disetujui oleh musyawarah pekon.
15. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
18. Alokasi Dana Pekon Reguler selanjutnya disingkat ADP reguler adalah jumlah alokasi dana yang diterima pekon setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Jumlah Pekon Kabupaten Pesisir Barat adalah 116 (seratus enam belas) pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RK-Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran pekon pada bank yang ditetapkan.
24. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh peratin dan perangkat pekon yang ditetapkan setiap tahun dalam APB-Pekon.
25. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJamsostek merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian, penetapan dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Pekon kepada Pekon di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penetapan dan penyaluran ADP;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Pekon.

BAB III PENETAPAN RINCIAN

Pasal 3

- (1) Sumber ADP berasal dari dana perimbangan yang diterima daerah.
- (2) Rincian ADP adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Rincian ADP untuk setiap Pekon dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan perhitungan Penghasilan Tetap dan ADP Reguler;
- (4) Besaran rincian ADP untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian besaran ADP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon; dan
 - b. jumlah penduduk pekon dan luas wilayah pekon.
- (2) ADP untuk masing-masing pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADP secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP secara proporsional untuk setiap pekon berdasarkan kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon.
- (4) Pemberian ADP secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP yang sama untuk masing-masing Pekon setelah dikurangi Siltap.
- (5) Besaran ADP untuk masing-masing pekon ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) ADP digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Penghitungan pembayaran penghasilan tetap dan ADP Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan Siltap
 1. Peratin;
 2. Juru Tulis;
 3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 4. Pemangku;
 5. Penghasilan tetap ini diberikan hanya untuk Peratin dan perangkat pekon yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. ADP Reguler
 1. Tunjangan Beban Kerja Peratin;
 2. Insentif Pengurus dan Anggota LHP (ketua dan anggota LHP);
 3. Insentif Pemangku;
 4. Insentif Operator Siskeudes;
 5. Insentif lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan Peratin dan Perangkat Pekon sebesar 5% (lima persen) dengan rincian :
 - a. Iuran 1% (satu persen) ditanggung oleh Peratin dan Perangkat Pekon melalui ADP (SILTAP) dan 4% (empat

- persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan Ketentuan;
- b. Upah Minimum Kabupaten yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peratin dan Perangkat Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Peratin bertanggungjawab terhadap penggunaan ADP.
- (5) Kaur Keuangan wajib memungut pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak atas belanja yang bersumber dari APB-Pekon ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi Peratin.
- (3) Penyaluran ADP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon dilakukan setiap bulan;
- b. Penyaluran ADP reguler dapat dilaksanakan 1 (satu) kali paling cepat bulan Maret;
- c. dalam hal belum terpenuhinya penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon dan penyaluran ADP reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyaluran ADP akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah dilakukan pemotongan sebesar tarif 1% (satu persen) iuran BPJS Kesehatan Peratin dan Perangkat Pekon.
- (5) Penyaluran ADP untuk pembayaran SILTAP bulan ke-11 dan ke-12 dilaksanakan dengan memperhatikan tertib administrasi dalam ketatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Peratin menyampaikan LRA ADP kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.

- (2) Dalam hal Peratin terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADP sampai dengan disampaikannya LRA ADP.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran ADP dalam hal Peratin tidak menyampaikan APB-Pekon dan/atau laporan realisasi penggunaan ADP Bulan sebelumnya.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran ADP dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat:
 - a. Penggunaan ADP tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADP;
 - b. Sisa ADP melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari ADP yang diterima.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 9

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) tidak diberikan kepada :

- a. Peratin dan Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara;
- b. Peratin dan Perangkat Pekon yang melakukan/sedang cuti;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Peratin atau Perangkat Pekon;
- d. Penjabat Peratin;
- e. Pelaksana Tugas Peratin; dan
- f. Pelaksana Tugas Juru Tulis atau Perangkat Pekon lainnya.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 April 2026


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026 NOMOR 595

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001